

**KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**NAPOLEON BONAPARTE**

**2040050176**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**OLEH**

**NAPOLEON BONAPARTE**

**2040050176**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI**

“Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

**MISI**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

**Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia**

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
4. Profesional (Professional) | Matius 25:23
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Napoleon Bonaparte  
NIM : 2040050176  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 16 Juli 2024



Napoleon Bonaparte



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia”**

Oleh:


Nama : Napoleon Bonaparte  
NIM : 2040050176  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 16 Juli 2024

Menyetujui:

**Pembimbing I**



L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H  
NIDK : 8985060022

**Pembimbing II**



Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M  
NIDN : 0326027805

**Ketua Program Studi**



Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum  
NIDN : 0327046303

**Dekan**



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H  
NIDN : 0302117904



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada Tanggal 16 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Napoleon Bonaparte  
NIM : 2040050176  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M	Sebagai Anggota	
3. Inri Januar, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 16 Juli 2024



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang  
yang Berlaku di Indonesia”**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia


Disusun Oleh


Nama : Napoleon Bonaparte  
NIM : 2040050176  
Peminatan : Hukum Perdata

Menyetujui:


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.

  
Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M

**Anggota Tim Penguji**

  
Inri Januar, S.H., M.H.



**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Napoleon Bonaparte  
NIM : 2040050176  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia".

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2024



**Napoleon Bonaparte**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum
4. Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Fakultas
6. Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, memberikan saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, memberikan saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

10. Kepada Para dosen yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada tenaga pendidik yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
12. Kedua Orang Tua penulis Tedi Hartadi dan Tri Murti, untuk beliau berdua skripsi ini Penulis persembahkan. Terimakasih atas segala bentuk dukungan, usaha beliau untuk Penulis dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan bimbingan serta motivasi kedua orangtua sehingga Penulis dapat terus berjuang dalam Pendidikan, mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan Penulis dapatkan adalah untuk kalian berdua.
13. Kepada Suharti,S.Sos dan Ibu Merry Brillianty, S.Si, M.M. yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada Endang Retno Lastani, S.Sos. yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada Om Wawan dan Tante Dewi, terimakasih untuk dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini hingga selesai.
16. Kepada Efinca ,Elgita dan sekeluarga selaku Sahabat yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
17. Kepada Tri Haryono dan seluruh anggota baru maupun lama Pizza Hut Kota Kasablanka yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
18. Kepada Minar Dumawaty Simatupang yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
19. Kepada Adin Latazarni selaku teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
20. Kepada Tulus Clark selaku teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
21. Kepada Deane Laurretta Sumakud selaku teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
22. Kepada Rohasian Pakpahan selaku teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

23. Kepada Sutan raihan Muhammad selaku teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
24. Kepada Sarah Savira yang telah meninggalkan dan lebih memilih berjuang dengan yang lain sehingga menjadi motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
25. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

*Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan karya yang akan datang.*

*Akhir kata harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya dan bagi mahasiswa yang sedang berkuliah maupun sedang membuat skripsi, pesan saya kalian harus lebih banyak membaca buku dan mencari inspirasi baru agar kalian dapat mengetahui dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Terimakasih.*

Jakarta, 16 Juli 2024



Napoleon Bonaparte

## DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
H. Rancangan Sistematika Penulisan.....	19
BAB TINJAUAN PUSTAKA II.....	21
1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	21
2. Pengertian Perkawinan.....	21
A. Perkawinan.....	24
2. Tujuan dan Unsur-unsur Perkawinan .....	24
3. Asas-Asas Perkawinan.....	27
4. Syarat Sah Perkawinan.....	28
5. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	30
6. Akibat Hukum Tidak Dicatatkannya perkawinan.....	35
B. Perkawinan Penghayat Kepercayaan .....	37
1. Definisi Penghayat Kepercayaan .....	37
2. Pengertian Agama .....	45

3. Pengaturan Aliran Kepercayaan di Indonesia .....	52
C. Landasan Teori Hukum .....	55
1. Teori Hukum Dan Pembangunan .....	55
2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) .....	58
<b>BAB III KEABSAHAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA.....</b>	<b>62</b>
A. Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Indonesia.....	62
1. Penghayat Kepercayaan Di Indonesia.....	62
2. Organisasi Penghayat Kepercayaan Indonesia.....	66
3. Status Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	67
4. Keabsahan Perkawinan Penghayat Setelah Hadirnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 .....	70
5. Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 .....	74
B. Hasil Analisis .....	76
<b>BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN UNTUK MENDAPATKAN PENGESAHAN PERKAWINAN .....</b>	<b>81</b>
A. Upaya yang dilakukan penghayat kepercayaan untuk mendapat pengesahan .....	81
1. Pengesahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan .....	81
2. Pencatatan Perkawinan Sebelum Adanya PP No. 40 Tahun 2019 .....	85
3. Pencatatan Perkawinan Aliran Kepercayaan Berdasarkan PP No. 40 Tahun 2019 .....	89
B. Hasil Analisis .....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
Lampiran .....	108

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Napoleon Bonaparte
- B. NIM : 2040050176
- C. Program Kekhususan : Hukum Perdata
- D. Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia
- E. Halaman : ii-xvi 107 halaman + daftar pustaka
- F. Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- G. Ringkasan Isi :

Indonesia terkenal akan kaya akan budaya dan agama Perkawinan sering kali diatur berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan dari masing-masing individu, namun penghayat kepercayaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi terhadap pernikahan mereka. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan regulasi dan kurangnya pemahaman masyarakat luas tentang hak-hak penghayat kepercayaan. Padahal penghayat kepercayaan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan penganut agama lainnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah keabsahan perkawinan penghayat di Indonesia, dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penghayat kepercayaan agar perkawinannya mendapatkan pengesahan oleh negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu metode yang memadukan bahan hukum primer dengan data yang diperoleh selama di lapangan. Pendekatan menggunakan pendekatan sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan menggunakan data primer yang terdiri dari observasi, wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta peraturan perundangan yang terkait.

Dari hasil penelitian bahwa pengesahan perkawinan penghayat kepercayaan didapatkan dengan pernikahan yang dilakukan di depan pemuka penghayat kepercayaan yang dianutnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Upaya yang dapat dilakukan penganut penghayat kepercayaan untuk

mendapatkan pengesahan yaitu setelah menikah di depan pemuka penghayat kepercayaan dan mendapatkan surat perkawinan yang kemudian dibawa ke dinas catatan sipil untuk didaftarkan dan mendapat akta perkawinannya.

- H. Daftar Acuan : 30 buku + 6 Peraturan Perundang-Undangan + + 1 Internet
- I. Dosen Pembimbing I : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H

Jakarta, 1 Juli 2024

Penulis



Napoleon Bonaparte



## ABSTRACT

- A. *Student's Name* : *Napoleon Bonaparte*
- B. *NIM* : *2040050176*
- C. *Specialty program* : *Civil Law*
- D. *Thesis Title* : *The Validity of Marriages of Believers  
According to the Laws Applicable in  
Indonesia*
- E. *Pages* : *ii-xvi 107 pages + bibliography*
- F. *Keywords* : *Marriage Registration, Believers,  
Marriages of Believers.*
- G. *Content summary* :

*Indonesia is known for being rich in culture and religion. Marriages are often arranged based on the religious beliefs or beliefs of each individual, but believers often face difficulties in getting official recognition for their marriages. This is due to unclear regulations and a lack of understanding among the wider community about The rights of believers. In fact, believers are part of Indonesian society who have the same rights as adherents of other religions. The formulation of the problem in this thesis is how valid marriages of believers are in Indonesia, and what efforts can be made by believers so that their marriages can be validated by country.*

*This research is empirical juridical legal research, namely a method that combines primary legal materials with data obtained while in the field. The approach uses a sociological approach. The research specifications used are analytical descriptive. The data used uses primary data consisting of observations, interviews, secondary data consisting of library materials such as books, scientific works, journals, and related laws and regulations.*

*From the research results, legalization of marriages for adherents of a faith is obtained by a marriage carried out in front of leaders of adherents of the faith they adhere to as regulated in Article 2 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and also Government Regulation No. 40 of 2019 concerning the implementation of the Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration. and the efforts made by adherents of the faith to obtain validation, namely after getting married in front of a leader of the faith and obtaining a marriage certificate, then taking it to the civil registry to be registered and obtaining the marriage certificate.*



- H. Reference List* : 30 books + 6 Legislation + 6 Journals + 2 Court Decision + 1 Internet
- I. Supervisor I* : L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H.
- Supervisor II* : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H.

Jakarta, 1 July 2024

Writer



*Napoleon Bonaparte*

